



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

DRAF PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.;
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
7. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut BRIDA adalah Badan yang melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
12. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak dan implikasi sebelum

- dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
14. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
  15. Inkubasi adalah Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi.
  16. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
  17. Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian penerapan invensi, inovasi, serta HKI dan Inkubasi;
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian, pengembangan, pengkajian penerapan, invensi, inovasi, serta HKI dan Inkubasi;
- (4) Badan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi serta HKI dan Inkubasi;
  - b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi serta HKI dan Inkubasi;
  - c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

- di bidang riset, invensi, inovasi, serta HKI dan Inkubasi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset, invensi, inovasi, serta HKI dan Inkubasi;
  - e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, serta HKI dan Inkubasi;
  - f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian;
  - h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 3

Susunan Organisasi Badan terdiri dari;

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- d. Bidang Sosial, Kependudukan, Ekonomi, dan Pembangunan;
- e. Bidang Inovasi dan Teknologi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kepala Badan  
Pasal 5

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, membina, merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan pelaksanaan

tugas dan menyusun kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi serta HKI dan Inkubasi.

#### Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi serta HKI dan Inkubasi;
- b. perumusan dan pelaksanaan program kerja di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi serta HKI dan Inkubasi;
- c. penetapan pedoman prosedur kerja dalam melaksanakan kegiatan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi serta HKI dan Inkubasi;
- d. pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan mitra kerja dan *stakeholder*;
- e. pelaksanaan administrasi BRIDA;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

##### Sekretariat

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, merencanakan, mengoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan kelembagaan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pembina urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Badan;
- b. penyusunan program dan perencanaan Badan;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
- d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana Badan;

*69*

- e. pengelolaan administrasi dan penyusun laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas :
  - a. melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan dan rumah tangga;
  - b. melaksanakan penatausahaan administrasi kepegawaian;
  - c. menyusun bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
  - d. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
  - e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

#### Pasal 10

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
  - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
  - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
  - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan

*g g*

- dan pengkajian peraturan;
- e. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
  - f. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian untuk instansi berwenang.
  - g. pelaksanaan pengumpulan laporan hasil KKN, magang, dan penelitian untuk bahan masukan riset lanjutan.
  - h. pelaksanaan fasilitasi kegiatan sosialisasi dan diseminasi di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
  - i. pengoordinasian pembinaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan; dan
  - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

Bagian Keempat  
Bidang Sosial, Kependudukan, Ekonomi,  
dan Pembangunan

Pasal 11

- (1) Bidang sosial, kependudukan, ekonomi, dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam penelitian di Bidang Sosial dan Kependudukan, Ekonomi, dan Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang sosial, kependudukan, ekonomi, dan pembangunan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, kependudukan, ekonomi, dan pembangunan;
  - b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, kependudukan, ekonomi, dan pembangunan;
  - c. pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, kependudukan, ekonomi, dan pembangunan;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang

G 9

- sosial, kependudukan, ekonomi, dan pembangunan;
  - e. pengoordinasian pembinaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang sosial, kependudukan, ekonomi, dan pembangunan;
  - f. pelaksanaan fasilitasi kegiatan sosialisasi dan diseminasi di bidang sosial, kependudukan, ekonomi, dan pembangunan;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, kependudukan, ekonomi, dan pembangunan;
  - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang sosial, kependudukan, ekonomi, dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kelima  
Bidang Inovasi dan Teknologi  
Pasal 12

- (1) Bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Inovasi dan Teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
  - b. penyusunan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
  - e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
  - f. pelaksanaan fasilitasi kegiatan sosialisasi dan diseminasi di bidang inovasi dan teknologi;
  - g. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi HKI dan inkubasi;
  - h. pelaksanaan uji terap dan rancang bangun di bidang inovasi dan penerapan teknologi;

- i. pengoordinasian pembinaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi; dan
  - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf f, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup Badan Riset dan Inovasi Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, mengorganisasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 8 Maret 2023

BUPATI TULUNGAGUNG,

  
MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 8 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH,




Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2023 Nomor 18

**SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



BUPATI TULUNGAGUNG, *pr*  
*Maryoto*  
MARYOTO BIROWO

*8*